



MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

YUYUD YUCHI SUSANTA, SH
NIP. 260005929

Nomor : 329 /MK.WASPAN/7/1999
Perihal : Pengalihan Status PNS yang
Bekerja pada BUMD Menjadi
Pegawal Badan Usaha

Jakarta, 23 Juli 1999

Kepada Yth.
Sdr. Menteri Dalam Negeri
Di
Jakarta

Menunjuk Surat Edaran Menkowsabngpan Nomor : 335/
MK.Waspan/11/1998 tanggal 24 November 1998 tentang Penataan PNS
di bidang Kepegawaian, ternyata SE tersebut telah ditindak lanjuti
dengan penarikan PNS yang bekerja di BUMD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan hal-hal
sebagai berikut :


1. Saya tegaskan kembali bahwa maksud dari SE Menkowsabngpan
sebagaimana tersebut pada awal SE tersebut adalah agar seluruh
pegawai BUMD berstatus pegawai perusahaan.
2. Dengan demikian semua PNS yang masih bekerja di BUMD
dilimpahkan kepada BUMD tempat mereka bekerja dan kepadanya
diberlakukan peraturan perundangan pegawai Perusahaan
Pemerintah.
3. Bagi PNS yang tidak bersedia dilimpahkan pada prinsipnya apabila
tidak tersedia formasi bagi yang bersangkutan tidak perlu ditarik
kembali ke instansi asal, tetapi dilakukan langkah-langkah
pemberhentian sesuai dengan kelentuan peraturan perundangan
yang berlaku dan dipenuhi hak-hak kepegawaiannya.

4. Proses pelimpahan agar dilakukan secara bertahap dan terencana dengan masa transisi paling lama 2 tahun sejak Surat Edaran Menkowasbangpan yang pertama.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

30/1/99

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG WASBANGPAN



HARTARTO

Tembusan Yth ;
Kepala BAKN